



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

Tarempa, 24 Maret 2020

Kepada Yth.:

1. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Kep. Anambas
2. Kepala Bank Riau Kepri Tarempa;
3. Kepala Bank Syariah Mandiri Kab. Kep. Anambas;
4. Kepala BNI Tarempa;
5. Kepala BRI Tarempa.

Di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 18 /Kdh.KKA.800/03.2020

**TENTANG
PENINGKATAN KEBERSIHAN FASILITAS PELAYANAN PUBLIK**

Merujuk pada Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 378 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Kepulauan Anambas, serta untuk mencegah potensi penularan COVID-19 di Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik wajib menyediakan fasilitas umum cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun cair antiseptik.
2. Seluruh Bank yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas wajib menyediakan fasilitas umum cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun cair antiseptik di seluruh fasilitas ATM.
3. Fasilitas cuci tangan harus dilengkapi dengan sanitasi yang baik.
4. Seluruh OPD yang memberikan pelayanan publik dan seluruh fasilitas ATM wajib dilakukan penyemprotan cairan disinfektan secara berkala.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak diucapkan terima kasih.

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

